



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. MT. Haryono No. 167 Telp. 545603
CILACAP 53221

Kutipan Keputusan
Bupati Cilacap

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 503 / 055 / 35 / TAHUN 2008 / Jrg.

TENTANG
IJIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB)

Membaca : dsb :
Menimbang : dsb :
Mengingat : dsb :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cilacap Nomor 6 Tahun 1999 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, memberi Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) kepada:
Nama : SONTANI, An. SDN 03 BOJONG.
Pekerjaan : P. N. S.
Alamat : Desa Bojong RT. 008/008.
Untuk : SDN 03 BOJONG.
Type/Luas : Induk = 112 M², Teras = 28,80 M².
Diatas tanah milik : Desa Bojong Pers. No. : 168 D. Klas 42
C : 007 terletak di Jl. Gunung Jaya
RT : 007 / RW : 001 Desa / Kel. Bojong
Kecamatan KAWUNGANTEN Kabupaten Cilacap
Menurut rencana gambar terlampir yang disahkan.

KEDUA : Pemegang Ijin sebagaimana tersebut Diktum Pertama diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mentaati Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, serta Kesusilaan lingkungan.
2. Penggunaan Bangunan harus sesuai dengan peruntukan bangunan yang diijinkan.
3. Jika sewaktu-waktu ada perubahan mengenai garis sempadan, Pemegang Ijin berkewajiban menaati perubahan atas biaya sendiri.
4. Jika sewaktu-waktu tanah tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan maka harus melaksanakan atas biaya sendiri.
5. Apabila terjadi perubahan atas Bangunan dari bentuk maupun peruntukannya Pemegang Ijin harus segera melaporkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cilacap untuk mendapatkan penetapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku..
6. Apabila sesudah ditetapkan Keputusan ini ternyata terdapat kelengkapan persyaratan yang tidak benar/dipalsukan, maka Keputusan ini gugur dengan sendirinya.

KETIGA : Segala tuntutan gugatan dan kerugian sebagai akibat dikeluarkan Ijin Penggunaan Bangunan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Ijin.

KEEMPAT : Untuk Pemberian Ijin sebagaimana tersebut Diktum Pertama Keputusan ini yang berkepentingan dikenakan Bea Retribusi Ijin Penggunaan Bangunan sebesar Rp. 1.822,-
Dibayar pada tanggal 24 Desember 2008 dengan kwitansi NO. 50/2008

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kutipan asli dikirim kepada yang berkepentingan untuk diketahui, diindahkan dan digunakan seperlunya.

Disampaikan Kepada :

Yth : SONTANI,
Dsh. Nisadadi,
Desa Bojong RT. 008/008.
Kec. KAWUNGANTEN.

Ditetapkan di Cilacap
pada Tanggal 17 DESEMBER 2008.



An. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

EKO WAHYONO WIDHI
NIP. 500 057 569